

PENGATURAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE

I Gusti Ayu Agung Intan Liantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: intanliantariii@gmail.com

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewaayudiansawitri@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak cipta bagi suatu karya cipta yang dihasilkan melalui teknologi artificial intelligence. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan dan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh AI di Indonesia belum diatur secara jelas dan spesifik di Indonesia khususnya pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga bagi pencipta yang merasa hak ciptanya terlindung karena penggunaan karya hasil AI tersebut dapat melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 95 UUHC. Karya cipta hasil AI dapat memperoleh perlindungan hukum selama memenuhi beberapa persyaratan yang tercantum dalam UUHC. Hingga saat ini Amerika Serikat hanya mengakui hak cipta atas karya yang asli dan dibuat oleh manusia karena diperlukan "esensi inventif" dalam karya cipta yang hanya dimiliki oleh manusia. Sementara Inggris mengakui karya yang dihasilkan AI melalui United Kingdom Copyright, Design, and Patent Act 1988 yang secara tidak langsung mengatur mengenai hak cipta karya AI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Karya Cipta, Artificial Intelligence

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal protection of copyright for a copyrighted work produced through artificial intelligence technology. This study uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of the study show that arrangements regarding the utilization and copyright of copyrighted works produced by AI in Indonesia have not been regulated clearly and specifically in Indonesia, especially in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright so that creators who feel their copyright has been violated because of the use of the work of AI can conduct dispute resolution in accordance with Article 95 of the UUHC. AI copyrighted works can obtain legal protection as long as they fulfill several requirements listed in the UUHC. Until now, the United States only recognizes copyrights on works that are original and created by humans because of the "inventive essence" required in copyrighted works that are only owned by humans. While the UK recognizes AI-generated works through the United Kingdom Copyright, Design, and Patent Act 1988 which indirectly regulates the copyright of AI works.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Artificial Intelligence

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi dalam perkembangannya saat ini telah memegang berbagai peranan yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan kehidupan manusia secara langsung, yang pada akhirnya dalam keberlanjutan kehidupan manusia bahkan dalam hal terkecil sekalipun harus memperhatikan dan memperhitungkan teknologi sebagai salah satu variabel. Terlebih lagi saat ini seluruh dunia dan Indonesia sedang menghadapi apa yang disebut sebagai "Industrial Revolution 4.0". Salah satu penggerak dari *Industrial Revolution 4.0* adalah *Artificial Intelligence* yang

selanjutnya disebut AI atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai kecerdasan buatan. AI adalah sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya menggunakan kecerdasan manusia. AI dapat membuat sesuatu dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam AI yaitu *learning, reasoning, dan self-correction* yang mirip dengan proses manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan.¹

Oleh sebab itu, dalam kenyataannya saat ini AI sudah banyak dimanfaatkan dalam segala bidang kehidupan di masyarakat tak terkecuali di Indonesia karena dengan AI pekerjaan dan kehidupan manusia dapat lebih mudah serta dapat meningkatkan produktivitas dari hasil pekerjaan. AI dapat dimanfaatkan diberbagai sektor seperti bisnis, industri, pertahanan dan keamanan sebuah negara, dan berbagai sektor lainnya.² Salah satunya juga di bidang penciptaan karya seni atau karya cipta. Dalam menciptakan sebuah karya cipta, AI sebagai pedang bermata dua, di satu sisi AI dapat memudahkan manusia dalam menciptakan suatu karya seni dengan cepat dan mudah baik untuk keperluan pribadi atau profesional, akan tetapi di sisi lain cara atau proses dari pembuatan suatu karya cipta dari AI menimbulkan banyak persoalan yang dianggap telah melanggar hukum.

AI dapat menghasilkan suatu karya dengan cara mengambil gambar-gambar dari sistem pencarian internet dan mengumpulkan informasi yang akan diolah menjadi *database* yang kemudian memunculkan sebuah karya sesuai dengan deskripsi yang telah dituliskan oleh pengguna dengan cepat. Sehingga banyak dapat ditemukan karya-karya serupa tapi tak sama.³ Hasil dari sistem AI tidak dapat secara penuh dianggap sebagai karya asli dari AI sendiri tanpa campur tangan manusia karena AI bergantung kepada karya-karya yang sebelumnya sudah beredar.⁴ Meskipun begitu tidak jarang pula hasil karya cipta dari AI dimanfaatkan untuk komersial terlepas dari dugaan pelanggaran hak cipta karena AI menghasilkan suatu karya berdasarkan karya milik orang lain tanpa meminta izin atau melalui proses sebagaimana mestinya sehingga dapat merugikan para pekerja seni.

Masyarakat Indonesia juga ikut berada ditengah dinamika perkembangan teknologi AI di bidang karya cipta, namun sampai saat ini belum mampu mengimbangi hal tersebut secara regulasi atau pengaturan. Di Indonesia belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur terkait hal tersebut, sehingga hasil ciptaan yang dihasilkan oleh AI masih belum atau tidak diatur baik dari segi pemanfaatan maupun mengenai persoalan hak cipta berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hadirnya AI sendiri telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah pengaturan yang spesifik mengenai AI. Sebagai acuan,

¹ Lubis, M. Sobron Yamin. "Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu." In Prosiding Seminar Nasional Teknik UISU (SEMNASTEK) 4, no. 01 (2021): 1-7.

² Yudoprakoso, Paulus Wisnu. "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia." Simposium Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 452.

³ Fadilla, Alya Nur, Putri Munadiyah Ramadhani, and Handriyotopo Handriyotopo. "Problematika Penggunaan AI (Artificial Intelligence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist." CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication 4, no. 1 (2023): 132.

⁴ Fadillah, Rafly Nauval Fadillah Rafly Nauval. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, no. 02 (2024): 10.

Indonesia dapat melihat pula bagaimana AI diatur di Negara lain yang sudah terlebih dahulu mengatur secara spesifik mengenai AI ini.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian pengaturan hak cipta di Indonesia terhadap hasil karya cipta AI, seperti penelitian Rafly Nauval Fadillah pada tahun 2024 yang membahas mengenai perlindungan hak cipta atas pelanggaran karya cipta yang dihasilkan oleh AI, serta penelitian Febri Jaya dan Wilton Goh yang membahas mengenai kedudukan dari kecerdasan buatan sebagai subjek hukum pada hukum positif Indonesia. Penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan terhadap penelitian ini yang mana keduanya sama-sama mengkaji terkait pengaturan AI di Indonesia khususnya dalam bidang Hak Cipta. Terdapat perbedaannya, yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada belum adanya pengaturan terkait pemanfaatan dan persoalan hak cipta dari hasil karya AI, serta menelisik pengaturan hak cipta khususnya bagi karya cipta yang dihasilkan oleh AI di dunia internasional untuk itu penelitian ini perlu untuk dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaturan mengenai pemanfaatan dan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh AI di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan terhadap hak cipta pada karya cipta hasil AI di dunia internasional?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberadaan pengaturan mengenai pemanfaatan dan hak cipta terhadap karya cipta yang dihasilkan oleh AI di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaturan terhadap hak cipta pada karya cipta hasil AI di dunia internasional

2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan tujuan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis fakta. Menggunakan teknik *snowball* dalam pengumpulan bahan hukum, serta menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deskripsi dan teknik evaluasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Mengenai Pemanfaatan dan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta yang Dihasilkan oleh AI di Indonesia

Dasar hukum yang mengatur mengenai hak cipta yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang

selanjutnya disebut sebagai UUHC. Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta yang otomatis diterima setelah mewujudkan suatu ciptaan dalam bentuk nyata dan berdasarkan kepada prinsip deklaratif. Hak ekslusif yang dimaksud adalah hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUHC, Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta secara abadi untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada karya ciptaannya, mengubah ciptaannya, mengubah judul ciptaannya, dan lain sebagainya. Hak moral pada prinsipnya hadir untuk menunjukkan penghormatan atas ciptaan yang telah dibuat oleh pencipta melalui kemampuan intelektual manusia yang dimilikinya sendiri. Sementara hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi atas ciptaan yang telah dibuatnya. Berdasarkan Pasal 9 UUHC pencipta memiliki hak untuk memanfaatkan ciptaannya dengan melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, dan sebagainya. Hak ekonomi mengacu kepada manfaat secara finansial yang dapat diberikan untuk memberikan keuntungan ataupun menggantikan usaha besar yang sudah dikeluarkan oleh pencipta saat menghasilkan suatu karya.

Dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah suatu hak eksklusif yang diberikan secara otomatis dengan prinsip deklaratif kepada pencipta yang berhasil menciptakan secara nyata suatu karya, hak ini dapat digunakan untuk mengatur, memanfaatkan, dan melindungi penggunaan, produksi, dan juga distribusi dari karya yang telah dibuat.⁵ Dalam Pasal 1 angka 2 UUHC telah diatur subjek hukum dalam hak cipta merupakan pencipta atau pemegang hak cipta yang terdiri dari seseorang maupun beberapa orang yang mengacu pada entitas yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum. Sementara objek dari hak cipta diatur dalam Pasal 40-42 UUHC yang telah menjelaskan bahwa objek hak cipta adalah suatu karya yang termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan jaminan fidusia, sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini pencipta yang dapat menciptakan suatu karya tidak hanya orang ataupun sekumpulan orang-orang tetapi juga teknologi yang disebut sebagai AI. Teknologi terbaru ini juga dapat menghasilkan sebuah karya baik berupa gambar, lagu, tulisan, dan sebagainya sesuai dengan keinginan orang yang menggunakan AI tersebut. Meskipun AI terlihat seperti menciptakan karya-karya tersebut sendiri secara cepat dan mudah, namun akan muncul persoalan apabila melihat cara AI bekerja untuk menghasilkan karya-karya ciptaan tersebut. Secara sederhananya AI akan mengambil data dan informasi yang ada di dalam dunia internet dengan algoritma sehingga AI dapat mempelajari data-datanya secara otomatis dan tidak dapat dihindari juga AI dapat mengambil karya cipta milik orang lain yang sudah tersebar di internet untuk diolah kembali menjadi karya baru. Sehingga objek ciptaan dari sang pencipta AI berasal dari berbagai macam karya cipta orang lain yang sudah ada sebelumnya dan dielaborasikan menjadi suatu karya cipta yang baru. Oleh sebab itu, AI

⁵ Rizkia Nanda Dwi, dan Fardiansyah Hardi. "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar." (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)

dianggap telah melanggar hukum dalam bentuk plagiarisme karena mengambil karya cipta orang lain menjadi karya cipta baru tanpa izin dari penciptanya.⁶

Terlepas dari cara kerjanya, masyarakat seringkali memanfaatkan karya cipta yang dihasilkan oleh AI karena tidak semua orang dapat memanfaatkan kemampuan intelektualnya untuk menciptakan suatu karya cipta menjadi nyata. Salah satunya yaitu penggunaan Perangkat lunak AI *Image Generator* untuk menciptakan gambar sesuai dekripsi teks yang diinginkan. AI ini mempergunakan algoritma kecerdasan buatan untuk menciptakan gambar dengan cara melakukan proses dan analisis terhadap elemen-elemen visual dari kumpulan gambar yang sudah ada sebagai dataset, lalu mempelajari pola-pola visual sehingga dapat menghasilkan gambar baru yang semirip mungkin sesuai deskripsi teks yang dimasukkan ke dalam sistem perangkat lunak AI tersebut. *AI Image Generator* akan diberikan input berupa dataset gambar asli yang didapat dari jutaan gambar yang terdapat dalam sistem visualisasi mesin pencarian atau internet.⁷

AI tersebut diamanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan bahkan untuk kepentingan komersial. Komersialisasi karya gambar hasil AI ini dalam bentuk masyarakat mendayagunakan kemampuan teknologi AI *Text-to-Image Art* untuk membuat gambar digital, yang kemudian gambar tersebut dikomersilkan agar memperoleh keuntungan. Beberapa kali telah ditemukan ditemukan masyarakat yang menawarkan jasa pembuatan gambar dengan menggunakan AI *Image Generator* dengan mematok kisaran harga tertentu di berbagai *marketplace*, khususnya *e-commerce* seperti *Shopee*. Selain itu, ada juga masyarakat yang membuka jasa *custom* gambar AI ini di media sosial Instagram. Serta, memanfaatkan gambar AI untuk digunakan dalam pemasaran suatu produk dengan tujuan komersialisasi.⁸

Pengaturan terhadap hak cipta terkait Pemanfaatan karya hasil AI tersebut belum diatur secara jelas dan spesifik di Indonesia khususnya pada UUHC. Tidak terakomodasinya pengaturan hukum Hak Cipta terhadap karya buatan AI dapat mengakibatkan kebingungan di masyarakat terkait batasan pemanfaatan serta tanggung jawab hak cipta bagi para pengguna dan pemilik karya buatan AI.⁹ Hingga saat ini, dalam hal pemanfaatan karya yang dihasilkan oleh AI untuk komersil, bagi pencipta yang merasa hak moral dan hak ekonominya terlanggar karena penggunaan karya hasil AI tersebut dapat melakukan penyelesaian sengketa Hak cipta baik melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun pengadilan sesuai dengan Pasal 95 UUHC. Pemegang hak cipta atau pencipta yang merasa dirugikan dapat melaporkan pelanggaran hak cipta tersebut karena UUHC menganut sistem delik aduan apabila menitikberatkan kepada tuntutan pidana. Dalam hal ini pihak yang melaporkan harus mampu memberikan bukti yang jelas

⁶ Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 439-440.

⁷ Ananto, Muhammad Mizan. "Legal Position Artificial Intelligence Art Generator in Copyright Law." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 4 (2023): 2938.

⁸ Suryani, Alifia Nurita, dan Arief Rachman Hakim. "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Modern* 6, no. 3 (2024): 23-24.

⁹ Syifa Silvana dan Hery Suyanto. "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence melalui Doktrin Work Made For Hire." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 1 (2023): 3094-3112.

terkait bagian mana dari karya buatan AI yang merupakan hasil plagiasi. Dugaan pelanggaran Hak Cipta dalam delik aduan juga harus dapat membuktikan apakah karya AI telah menggunakan dan menghilangkan unsur ciptaan pada karya miliknya, serta seberapa besar tingkatan kemiripan antara karya miliknya dengan karya buatan AI.

Selain melalui jalur peradilan pidana, penyelesaian sengketa terhadap hak cipta suatu karya dapat diselesaikan dengan pengajuan gugatan perdata. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, gugatan perdata dapat pula ditempuh melalui jalur pengajuan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta kepada Pengadilan Niaga. Gugatan perdata yang dilayangkan terhadap pengajuan gugatan ganti rugi oleh tergugat harus dibarengi dengan pembuktian. Selama pihak yang digugat dapat membuktikan bahwa secara yuridis dirinya merupakan pemilik dari suatu karya cipta dan berhak atas hak eksklusif suatu ciptaan, maka dianggap sebagai satu-satunya Pencipta yang memiliki hak atas ciptaan tersebut, termasuk bagi karya cipta gambar AI, dan setiap pihak ketiga secara otomatis diwajibkan menghormati haknya tersebut.¹⁰

Berbicara mengenai kepemilikan hak cipta dari suatu karya cipta yang dihasilkan oleh AI, meskipun AI tidak secara langsung diatur UUHC karya cipta yang dihasilkan oleh AI dapat memperoleh perlindungan hukum selama memenuhi beberapa persyaratan orisinilitas artinya bersifat khas dan pribadi yang telah diatur dalam UUHC, memiliki relevansi dengan bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UUHC, harus memiliki unsur intelektualitas manusia dalam pembuatannya, serta harus dalam bentuk karya yang nyata bukan hanya konsep abstrak. Dengan prinsip perlindungan hak cipta yang bersifat deklaratif menegaskan bahwa hak cipta bisa didaftarkan dan bisa juga tidak didaftarkan. Jika karya hasil AI ingin didaftarkan oleh penciptanya maka harus melalui proses dan mengikuti aturan permohonan pendaftaran hak cipta yang telah diatur dalam Pasal 66 – 73 UUHC.

Dari sudut pandang hak cipta, entitas yang bertanggung jawab untuk melatih dan mengembangkan kecerdasan buatan dianggap sebagai pemilik hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UUHC, dalam hal kecerdasan buatan digunakan untuk melanggar hak cipta milik orang lain di masa depan, maka pemegang hak cipta sepenuhnya bertanggung jawab dan tunduk pada hukum yang berlaku. Namun demikian, beberapa ahli percaya bahwa pihak yang berbeda lainnya, terutama pengguna kecerdasan buatan, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas pelanggaran hak cipta yang terkait dengan karya cipta dari kecerdasan buatan tersebut. Pengguna kecerdasan buatan masih bertanggung jawab atas karya yang dihasilkan sistem, meskipun kecerdasan buatan pada dasarnya adalah sistem buatan manusia yang tidak memiliki kapasitas pemikiran alami yang dimiliki manusia. Metode terbaik untuk mengendalikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta oleh AI di Indonesia adalah dengan memperluas klausul *Work Made For Hire* (WMFH) pada Pasal 34 UUHC.¹¹ Sesuai dengan UUHC, maka pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta yang melibatkan karya yang dihasilkan oleh AI dapat dikreditkan ke sejumlah

¹⁰ Suryani, Alifia Nurita, dan Arief Rachman Hakim, *op.cit.*, hlm. 27

¹¹ Andiko Putra, Yenny Eta, dan Ranitya Ganindha. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kecerdasan Artifisial atas Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Studi Komparatif Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia." *Brawijaya Law Student Journal*. (2022)

orang, termasuk mereka yang mengembangkan sistem, membuatnya, memilikinya, dan menggunakan AI untuk membuat karya tersebut.

3.2 Pengaturan Terhadap Hak Cipta pada Karya Cipta Hasil AI di Dunia Internasional

1. Amerika Serikat

Dalam peraturan *U.S. Copyright Practices 101* yang berlaku di Amerika Serikat mengatur bahwa *U.S. Copyright Office* akan membantu dalam pendaftaran karya cipta yang orisinil, asalkan karya tersebut diciptakan oleh manusia. Amerika Serikat juga hanya memberikan perlindungan hak cipta kepada subjek hukum manusia (*natural person*). Dengan demikian, perlindungan hak cipta untuk AI di Amerika juga menjadi sulit karena dianggap tidak memiliki status hukum yang sama dengan manusia. Kebijakan Amerika Serikat atas perlindungan hak cipta untuk AI dapat dilihat dalam kasus Stephen Thaler yang menciptakan AI yang disebut "*Creative Machine*", mesin tersebut menciptakan karya seni berjudul "*A Recent Entrance to Paradise*" dan mendaftarkannya di Kantor Hak Cipta AS.¹² Thaler dalam pendaftarannya menyatakan bahwa penciptaan "*A Recent Entrance to Paradise*" diciptakan sepenuhnya oleh algoritma program komputer, jadi Thaler mendaftarkan karya yang dihasilkan komputer ini sebagai *work made for hire*. Namun, *U.S. Copyright Office* pada akhirnya menolak pendaftaran dengan alasan "*lacked the human authorship necessary to support a copyright claim*" atau dapat diartikan bahwa karya tersebut memiliki kekurangan dalam hal peran orang atau manusia yang diperlukan untuk mendukung klaim hak cipta. Thaler mematuhi *U.S. Copyright Office* yang menganggapnya telah gagal memberikan bukti campur tangan manusia atau input kreatif manusia dalam proses pembentukan karyanya. Stephen Thaler mengajukan petisi kepada USPTO, yang dalam petisinya berpendapat bahwa mengizinkan mesin (AI) untuk terdaftar sebagai pencipta akan mendorong inovasi dalam penggunaan sistem AI. Menyediakan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk karya-karya yang diproduksi oleh AI dianggap dapat mendorong pengembang, pemilik dan pengguna AI untuk mengembangkan sistem AI ke arah yang lebih baik.¹³

Permasalahan tentang penciptaan karya oleh AI atau mesin telah menjadi persoalan bagi *U.S. Copyright Office* (USCO) sejak tahun 1965, oleh sebab itu kongres membentuk *National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works* (CONTU) untuk mempelajari dampak teknologi baru pada UUHC AS, termasuk juga penciptaan karya oleh sistem komputer. CONTU menerbitkan laporan akhir pada tahun 1978 yang secara langsung menyimpulkan bahwa tidak mungkin karya dibuat secara mandiri oleh komputer karena beberapa alasan. Pada intinya dari alasan yang disebutkan oleh CONTU dan putusan yang dikeluarkan pengadilan Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa secara umum diperlukan "esensi

¹² Gaffar, Hafiz, and Saleh Albarashdi. "Copyright protection for AI-generated works: Exploring originality and ownership in a digital landscape." *Asian Journal of International Law* (2024): 8-9.

¹³ Muhammad Mirzan Ananto. "Legal Position Artificial Intelligence Art Generator in Copyright Law." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 7, no. 4 (2023): 2944-2945.

inventif" untuk hak cipta yang pada dasarnya tidak ada di sistem komputer dan kemampuan tersebut hanya dimiliki oleh manusia.¹⁴

Terdapat pula Pengadilan Federal di Amerika Serikat yang secara konsisten membuat putusan yang menjelaskan bahwa yang dapat menjadi pencipta adalah manusia. Seperti putusan pengadilan federal dalam gugatan antara *Community for Creative Non-Violence* dengan *Reid*, dimana Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pencipta haruslah orang yang menerjemahkan sebuah ide menjadi ekspresi yang tetap dan nyata. Lebih lanjut, di dalam putusan pengadilan. Begitu pula *The United States Court of Appeals for the Ninth Circuit* yang membatasi penciptaan pada manusia pertama yang melakukan penyusunan, pemilihan, pengkoordinasian, dan pengaturan atas suatu karya cipta dalam putusannya atas gugatan antara Uranti Foundation dengan Maaherra. *The United States Court of Appeals for the Ninth Circuit* juga menjelaskan bahwa hanya manusia yang dikenal sebagai pencipta dalam kepemilikan hak cipta pada suatu karya dalam putusannya atas gugatan Aalmuhammed melawan Lee.

2. Inggris

Berbanding terbalik dengan Negara Amerika Serikat, Negara Inggris telah membuat pergerakan untuk mempertimbangkan dan mempelajari dampak dari AI ini. Hak cipta dari Negara Inggris diatur secara umum diatur dalam *United Kingdom Copyright, Design, and Patent Act 1988*.¹⁵ Berdasarkan Bagian 1 paragraf 1 United Kingdom Copyright, Design, and Patent Act 1988 hak cipta didefinisikan sebagai:

"Copyright is a property right which subsists in accordance with this part in the following descriptions of work –

- (a) Original literary, dramatic, musical or artistic works,*
- (b) Sound recordings, films or broadcasts, and*
- (c) The typographical arrangement of published edition."*

Artinya hak cipta adalah hak milik yang artinya merupakan suatu hak hukum yang memberikan pencipta suatu kendali atas karya yang telah dibuat sesuai dengan karya yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut.

Sementara pemegang hak cipta jika melihat berdasarkan United Kingdom Copyright, Design, and Patent Act 1988 harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- Orang yang telah membuat sesuatu
- Apapun yang telah dibuat harus asli karya pencipta
- Apa saja yang telah dibuat tercakup di bidang sastra, drama, musik, seni, atau karya intelektual lainnya yang dapat diberikan hak eksklusif¹⁶

Lebih lanjut, *United Kingdom Copyright Act* mengakui karya yang dihasilkan AI. Melalui *Section 9 Paragraph 3 United Kingdom Copyright, Design, and Patent Act 1988*, dijelaskan bahwa pencipta adalah orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk membuat karya yang dihasilkan oleh komputer. Karya yang

¹⁴ Tektona, Rahmadi Indra. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 12, no. 2 (2021): 296-298.

¹⁵ Pratama, Muh Ersandi Rizki, and Syahrul Hafidz Syam. "Comparison of Laws Related to the Copyright of Visual Artworks Based on Generative AI (Artificial Intelligence) Reviewed from Indonesian and UK Laws." *Rechtidee* 19, no. 1 (2024).

¹⁶ Putri, Anita Buniarto. "The Legal Analysis of The Copyright Law in Protecting Works Created by Artificial Intelligence (Case of Indonesia and United Kingdom)." PhD diss., Universitas Internasional Batam, 2020.

dihadarkan oleh komputer dalam pengaturan tersebut secara khusus diberikan definisinya pada *Section 178 the United Kingdom Copyright, Design, and Patent Act 1988*, yaitu karya yang dihasilkan oleh komputer tanpa campur tangan pencipta manusia. Namun, lisensi hak cipta akan diberikan kepada orang yang perannya diperlukan untuk pembuatannya atau dengan kata lain, adalah operator dan atau kecerdasan buatan.

Melihat dari pengaturan ini, maka dapat disimpulkan bahwa karya yang diciptakan oleh komputer yang dalam konteks ini adalah karya yang dihasilkan oleh AI, penciptanya bukanlah program komputer tetapi orang yang mengoperasikan AI tersebut. Misalnya, jika seseorang menghasilkan karya seni menggunakan AI, maka dia dapat dinyatakan sebagai pencipta. Dalam *United Kingdom Copyright, Designs, and Patent Act 1988* juga telah mengadopsi doktrin dari Amerika Serikat yaitu "Work Made for Hire" dimana pencipta yang berhak atas hak cipta tidak selalu orang yang secara langsung menciptakan sebuah karya, karena jika pencipta membuat karya cipta berperan sebagai pekerja, maka yang memberi pekerjaan dapat dijadikan sebagai pencipta yang berhak atas hak cipta dari karya tersebut selama karya itu asli dan dalam bentuk nyata. Oleh sebab itu Inggris adalah salah satu negara yang menawarkan perlindungan yang jelas untuk karya yang dihasilkan computer atau AI.¹⁷

4. Kesimpulan

Dasar hukum yang mengatur mengenai hak cipta yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Saat ini teknologi yang disebut sebagai *Artificial Intelligence* atau AI dapat menciptakan sebuah karya cipta. Karya cipta hasil AI menimbulkan banyak persoalan, karena secara sederhana AI menciptakan suatu karya dengan cara mengelaborasikan berbagai macam karya cipta orang lain yang sudah ada sebelumnya untuk membuat suatu karya cipta yang baru. Mengesampingkan cara kerjanya, masyarakat seringkali memanfaatkan karya cipta hasil AI untuk kepentingan pribadi ataupun komersial, sehingga terdapat kalangan masyarakat yang merasa dirugikan. Hingga saat ini Indonesia masih belum mengatur mengenai karya cipta dari AI secara spesifik sehingga jika ada yang merasa terlanggar hak ciptanya akibat dari karya AI dapat menggunakan Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta dan harus membuktikan bahwa memang benar terdapat pelanggaran yang terjadi. Karya Cipta AI juga dapat dilindungi apabila telah memenuhi syarat-syarat pemberian hak cipta yang diatur dalam UUHC. Masih banyak perdebatan untuk menentukan siapa bertanggungjawab dalam hal terjadinya pelanggaran hak cipta dalam pembuatan karya AI.

U.S. Copyright Practices 101 yang berlaku di Amerika Serikat secara tidak langsung mengatur bahwa *U.S. Copyright Office* akan menerima pendaftaran karya cipta yang orisinal, asalkan karya tersebut diciptakan oleh manusia. Amerika Serikat juga hanya memberikan perlindungan hak cipta kepada subjek hukum manusia (*natural person*) sehingga sulit jika ingin memperoleh hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh AI. Selain itu, lembaga *National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works* (CONTU) dan putusan pengadilan di Amerika Serikat juga menentang hak cipta bagi karya cipta yang dihasilkan oleh AI tanpa adanya campur tangan kreatif manusia. Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris menjadi salah satu Negara yang mendukung

¹⁷ *Ibid.* hal. 295-296.

hak cipta atas AI. Namun, harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam *United Kingdom Copyright, Designs, and Patent Act 1988*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Rizkia Nanda Dwi, dan Fardiansyah Hardi. "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar." (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)

JURNAL

Ananto, Muhammad Mizan. "Legal Position Artificial Intelligence Art Generator in Copyright Law." JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) 7, no. 4 (2023): 2938.

Andiko Putra, Yenny Eta, dan Ranitya Ganindha. "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Kecerdasan Artifisial atas Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Studi Komparatif Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia." Brawijaya Law Student Journal. (2022)

Fadilla, Alya Nur, Putri Munadiyah Ramadhani, and Handriyotopo Handriyotopo. "Problematika Penggunaan AI (Artificial Intelligence) di Bidang Ilustrasi: AI VS Artist." CITRAWIRA: Journal of Advertising and Visual Communication 4, no. 1 (2023): 132.

Fadillah, Rafly Nauval Fadillah Rafly Nauval. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten." Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, no. 02 (2024): 10.

Gaffar, Hafiz, and Saleh Albarashdi. "Copyright protection for AI-generated works: Exploring originality and ownership in a digital landscape." Asian Journal of International Law (2024): 8-9.

Lubis, M. Sobron Yamin. "Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu." In Prosiding Seminar Nasional Teknik UISU (SEMNASTEK) 4, no. 01 (2021): 1-7.

Muhammad Mirzan Ananto. "Legal Position Artificial Intelligence Art Generator in Copyright Law." Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 7, no. 4 (2023): 2944-2945.

Pratama, Muh Ersandi Rizki, and Syahrul Hafidz Syam. "Comparison of Laws Related to the Copyright of Visual Artworks Based on Generative AI (Artificial Intelligence) Reviewed from Indonesian and UK Laws." Rechtidee 19, no. 1 (2024).

Suryani, Alifia Nurita, and Arief Rachman Hakim. "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia." Jurnal Studi Hukum Modern 6, no. 3 (2024): 23-24.

Syifa Silvana dan Hery Suyanto. "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence melalui Doktrin Work Made For Hire." Jurnal Kertha Semaya 12, no. 1 (2023): 3094-3112.

Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." JLEB: Journal of Law, Education and Business 2, no. 1 (2024): 439-440.

Tektona, Rahmadi Indra. "Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara." Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 12, no. 2 (2021): 296-298.

Yudoprakoso, Paulus Wisnu. "Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia." Simposium Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019): 452.

DISERTASI

Putri, Anita Buniarto. "The Legal Analysis of The Copyright Law in Protecting Works Created by Artificial Intelligence (Case of Indonesia and United Kingdom)." PhD diss., Universitas Internasional Batam, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.